

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Qardh*

1. Pengertian Pembiayaan *Qardh*

Al-Qardh menurut bahasa bermakna potongan (*Al-Qath'u*) dan harta yang dibagikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*), dinamai *Qardh* dikarenakan ia termasuk satu potongan hartanya orang yang meminjam (*muqtaridh*).¹ Kata *Qardh* dalam romawi disebut *credo* sedangkan dalam bahasa inggris disebut *credit*.²

Pada umumnya, pinjaman *Qardh* melibatkan objek berupa uang atau alat tukar lainnya yang digunakan sebagai alat transaksi untuk pinjaman yang murni tanpa bunga. Ketika seseorang meminjam uang tunai dari pihak yang memiliki dana, seperti koperasi, peminjam hanya diharuskan mengembalikan jumlah pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai tanda terima kasih, peminjam juga dapat kembalikan dana dengan jumlah yang lebih besar atas inisiatifnya sendiri.³

Qardh adalah bentuk pinjaman dana yang tidak melibatkan imbalan atau bunga.⁴ Pada pinjaman *Qardh*, pihak yang meminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman secara penuh atau dengan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sejak

¹ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 32.

² Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 10.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 46.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 32.

awal.⁵ Lembaga keuangan syariah, seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), memberikan pinjaman ini kepada anggotanya untuk digunakan saat terdapat kebutuhan yang penting. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan atau dilunasi secara penuh.⁶

Pinjaman Qardh memberikan kesempatan kepada peminjam untuk memperoleh dana yang dibutuhkan tanpa beban bunga. Peminjam memiliki fleksibilitas dalam mengatur cara pembayaran sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Melalui LKS, seperti KSPPS, pinjaman Qardh dapat memberikan solusi keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi anggotanya.⁷

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mengartikan Al-Qardh:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, merupakan harta benda yang memiliki kesamaan (*mitsli*) yang seseorang berikan pada orang lain yang harapannya ia memperoleh hal yang bisa penuh barang yang memiliki kesamaan dengannya. Dikarenakan dalam akadnya qard terdapat syarat wajib dengan harta benda yang mempunyai kesamaan.⁸
- b. Menurut Madzhab Maliki, Al-Qardh ialah saat seseorang serahkan suatu hal yang memiliki nilai harta pada orang lainnya yang hanya ingin utamakan kepentingannya, dalam artian proses menyerahkan tadi tidak meminta dibolehkannya peminjaman yang tak halal, melalui janjinya

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 41.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 12.

⁷ Muhammad, *Bisnis Syariah: transaksi dan pola pengikatnya* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), 243.

⁸ Harun, *Fiqh Multi Akad* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 27.

pihak yang memberikan modal memperoleh gantinya tidak ada perbedaan dengan modal yang diberikan.⁹

- c. Menurut Madzhab Hanbali, Al-Qardh merupakan serahkan harta pada orang yang ambil manfaatnya dan dia mengembalikannya pada suatu saat nanti.¹⁰
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, Al-Qardh merupakan akad kesepakatan yang pemberi utang buat guna pemindahan kepemilikan harta pada pihak yang meminjam, dimana pihak yang meminjam janji akan kembalikan semuanya sebagai penggantinya.¹¹

Al-Qardh adalah salah satu dasar proses transaksi dalam sebuah produk pembiayaan perbankan syariah yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (25) huruf d, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) huruf e, serta Pasal 21 huruf b angka 3. Menurut Undang-Undang ini, Al-Qardh didefinisikan atau dimaknai sebagai "akad pinjaman dana kepada anggota dengan persyaratan bahwa anggota tersebut harus mengembalikan dana yang diperolehnya pada waktu yang telah disetujui."¹²

Dapat disimpulkan pembiayaan qardh adalah salah satu jenis pinjaman dalam sistem keuangan syariah yang memiliki karakteristik khusus. Dalam pembiayaan qardh, pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam

⁹ Fatimah binti Aisyah, *Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip Dan Aplikasi Dalam Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka, 2019), 24.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 45.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 225-226.

¹² Ibid., 224.

tanpa mengharapkan tambahan atau keuntungan dalam bentuk bunga atau imbalan lainnya. Jumlah dana yang diberikan harus dikembalikan oleh peminjam sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan secara utuh, tanpa ada tambahan apapun.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Qardh

Terdapat beberapa rukun yang terdapat dalam *qardh* yakni sebagai berikut :¹³

- a. *Aqid* (orang yang bertransaksi) terdiri dari *muqtaridh* (peminjam) yaitu pihak yang memerlukan dana dan *muqridh* (yang memberi pinjaman) yaitu pihak yang mempunyai dana
- b. Objek akad dalam konteks *qardh* adalah pinjaman atau jumlah dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan sebuah pinjaman kepada pihak yang meminjam dana kepada pihak peminjam. Dana ini tadi kemudian harus atau wajib dikembalikan kembali oleh pihak peminjam sesuai dengan syarat-syarat yang mungkin telah disepakati antara keduanya, walaupun dalam *qardh*, umumnya tidak ada imbalan atau bunga yang dikenakan.
- c. *Shighah* (ucapan) yaitu *Ijab* (ucapan permintaan) dan *Qabul* (ucapan penerimaan).¹⁴

Syarat orang yang melakukan transaksi pembiayaan *qard* yakni:¹⁵

- a. *Al-rusyid*, yakni dua orang yang bertransaksi ini telah baligh, paham agama serta bisa kelola harta.

¹³ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 34.

¹⁴ Nurul Huda, *lembaga keuangan islam* (jakarta :Prenamedia Group, 2010), 61.

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, 17.

- b. *Al- 'ikhtiyar* (hak memilih)
- c. Orang yang memberikan pinjaman wajib orang yang memilih penuhnya kekuasaan atas hartanya yang dipinjamkan, dikarenakan di dalam pinjam meminjam terdapat unsur bersedekah.¹⁶

3. Dasar Hukum Qardh

- a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melimpahgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan,” (QS Al-Baqarah [2] :245.¹⁷

Ayat di atas menyampaikan prinsip memberi pinjaman kepada Allah dengan niat baik dan tanpa mengharapkan pengembalian yang lebih dari peminjam. Ayat ini menciptakan dasar moral untuk pembiayaan qardh dalam Islam. Prinsip qardh dalam Islam adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan tanpa membebankan bunga atau tambahan biaya kepada peminjam, dan ini sesuai dengan ajaran ayat ini. Maksud ayat ini adalah bahwa memberikan dengan niat baik dalam perbuatan keuangan akan mendatangkan ganjaran ganda dari Allah, yang menciptakan dasar moral bagi praktik pembiayaan qardh yang bersih dan bertanggung jawab di kalangan umat Islam.¹⁸

¹⁶ Ibid., 61-62.

¹⁷ Agus Hidayatulloh, trans., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 145.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 28.

b. Hadist

إِذَا قَرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدِي إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلُهُ، أَوْ حَمَضَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya : “Jika salah seorang dari kalian memberikan hutang (kepada seseorang) lalu ia memberikan hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikannya dan menerimanya, terkecuali jika hal itu sudah terjadi diantara keduanya sebelumnya itu”. (HR. Ibnu Majah)¹⁹

Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah menggarisbawahi pentingnya menjaga etika dalam praktik pemberian hutang atau pinjaman. Dalam konteks pembiayaan qardh, hadis ini menciptakan landasan etis yang menyatakan bahwa saat memberikan pinjaman, pemberi pinjaman sebaiknya tidak mengharapkan hadiah atau imbalan tambahan dari peminjam. Ini menggarisbawahi prinsip qardh dalam Islam, di mana pemberi pinjaman bertindak dengan niat baik dan tanpa mengharapkan keuntungan finansial tambahan. Praktik pembiayaan *qardh* yang sesuai dengan prinsip ini menjadikan hadis ini sebagai dasar etis bagi praktik pembiayaan semacam itu dalam Islam.²⁰

c. Kaidah fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

Artinya : "Setiap utang piutang yang membawa manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."²¹

¹⁹ Muhammad Nashruddin, *al-albanni, shahih sunnah ibnu majah (penerjemah : ahmad taufiq abdurrahman)* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 414.

²⁰ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 19.

²¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Jakarta: Kencana, 2013), 91.

Jadi kaidah fiqh yang menyatakan bahwa setiap utang piutang yang membawa manfaat adalah riba menciptakan dasar hukum yang penting dalam pembiayaan qardh. Dalam konteks pembiayaan qardh, kaidah ini menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip qardh yang tidak memberikan keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman. Pembiayaan qardh seharusnya bersifat tanpa tambahan bunga atau keuntungan, dan kaidah ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga prinsip ini dalam praktik pembiayaan sesuai dengan syariah Islam.²²

d. Ijma'

Praktek pinjam meminjam telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih berlanjut hingga saat ini. Pinjam meminjam menjadi bagian dari kehidupan ekonomi umat Islam, yang dilakukan dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhan finansial atau mendapatkan modal untuk usaha.

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktek pinjam meminjam telah diatur dengan prinsip-prinsip yang sesuai ajaran agama Islam. Transaksi pinjaman ini dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Prinsip-prinsip yang mendasari pinjam meminjam dalam Islam meliputi kejujuran, kewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, dan menjaga hak-hak kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.

²² Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 24.

Pada masyarakat Muslim, praktek pinjam meminjam menjadi sarana yang penting untuk memenuhi kebutuhan finansial dan mendukung kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah dan panduan yang diberikan oleh agama Islam memastikan bahwa pinjam meminjam dilakukan dengan keadilan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, praktek ini terus berlanjut dan diperbolehkan dalam konteks ekonomi Islam, dengan perhatian pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh ajaran agama.²³

4. Manfaat Pembiayaan Qardh

- a. Ketika anggota dalam proses pembiayaan qardh sedang kesusahan atau kesulitan yang mendesak mungkin bisa memperoleh pinjaman dalam jangka pendek.
- b. Qardh juga termasuk salah satu cirinya yang membedakannya diantara bank dengan prinsip syariah dengan bank yang bersifat konvensional yang mana didalamnya mengandung berbagai misi sosial dan komersial.
- c. Terdapat isi sosial-kemasyarakatannya yang mana akan bisa meningkatkan citra bagus dan loyalitasnya masyarakat pada koperasi syariah
- d. Saling menolong diantara umat muslim dalam hal yang baik dan ketakwaan.

²³ Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Penerbit Nus Media, 2013), 56.

- e. Kuatkan ikatannya persaudaraan melalui penguluran berbagai bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya serta untuk ringankan bebannya orang yang sedang menghadapi kesusahan perekonomian sehari-hari.²⁴

5. Karakteristik dan Mekanisme Pembiayaan *Qardh*


- a. Koperasi syariah membagikan fasilitas *emergency loan* (pinjaman darurat) pada anggota yang memerlukan dana maupun barang kebutuhan tanpa disertai biaya administrasi dengan keharusan anggota wajib mengembalikan pokoknya pinjaman sekaligus secara bertahap dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber dananya *qardh* asalnya dari dana modalnya koperasi syariah ataupun dari keuntungan yang telah dipisahkan.
- b. Koperasi syariah dibolehkan memberikan beban biaya administrasinya yang berhubungan dengan pembagian *qardh*, dengan syarat biaya administratif ditentukan dengan nominal khusus diawal pemberian pinjaman yang tidak ada hal mengenai total dan jangka waktunya pembiayaan.
- c. Koperasi syariah bisa meminta jaminan kepada pihak yang meminjam atau pihak anggota saat dianggap perlu dan memang dibutuhkan oleh pihak lembaga. Kemudian yang bisa jatuhkan saksi kewajiban pembayaran, ataupun dengan melakukan pelelangan jaminan tersebut guna tutupi kerugian yang muncul. Ketika terjadi kemancetan dalam

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenada Permata Group, 2012). 335.

masa pembayaran, serta penggunaan pinjaman tidak cocok dengan kesepakatan yang awal maka koperasi syariah bisa memberikan hukuman atas penyelewengan, yang biasanya sanksi juga sudah disepakati di awal perjanjian.

- d. Peminjam (anggota) yang meminjam di lembaga wajib atau harus bisa mengembalikan dana qard yang dipinjamnya sesuai dengan jumlah pokok pinjamannya. Jadi jika peminjam atau anggota memberikan lebih dari jumlah pokok maka itu dimasukan di dana sukarela atau *ifaq* atau *sadaqah*.²⁵

6. Skema Pembiayaan Qardh



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Qardh²⁶

Skema pembiayaan *Qardh* di atas adalah suatu proses pinjaman atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip qardh dalam hukum Islam. Dalam skema di atas, pemberi pinjaman beri dana pada peminjam tanpa harapkan keuntungan atau tambahan biaya. Dana yang dipinjamkan tersebut harus

²⁵ Nur S. Buchori, dkk., Manajemen Koperasi Syariah, (Depok : Rajawali Press, 2019), 49.

²⁶ Ibid., 50.

dikembalikan sesuai dengan kesepakatan waktu, tetapi tanpa tambahan yang melebihi jumlah pokok yang dipinjamkan. Skema ini mencerminkan prinsip kesederhanaan dan keadilan dalam pembiayaan syariah, di mana tujuannya adalah untuk membantu individu memenuhi kebutuhan finansial tanpa membebani mereka dengan bunga atau tambahan biaya.

Pembiayaan *qardh* dimulai ketika anggota melakukan pengajuan pembiayaan ke koperasi syariah terlebih dahulu, didalam koperasi terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh anggota, setiap koperasi syariah memiliki prosedur sendiri. Setelah itu anggota koperasi akan melakukan perjanjian *qardh* dengan menyebutkan jumlah serta tujuan uang itu digunakan ataupun barang itu digunakan, setelah itu koperasi akan memberikan kesepakatan terkait pengembalian batas waktu yang disetujui oleh anggota syariah, dengan jumlah yang sama.

B. Fatwa DSN MUI

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah pemberian keputusan dalam bahasa Arab yang diterjemahkan secara sederhana.²⁷ Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat secara sembarangan, tanpa dasar, atau hanya sesuai dengan keinginan pribadi. Fatwa sebenarnya merupakan bagian dari produk hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW.²⁸

Perkembangan fatwa terus lanjut hingga saat ini dan jadi salah satu produk hukum yang terdapat di dalam Islam. Fatwa terdiri dari berbagai

²⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Graha Ilmu, 2020), 32.

²⁸ Suhrawadi,dkk., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur : Sinar Grafika,2012), 226.

keputusan yang dikumpulkan oleh para ulama dari berbagai kitab fiqh dan lembaga fatwa. Fatwa juga bisa menjadi hasil ijtihad, yang merupakan upaya interpretasi hukum berdasarkan sumber-sumber yang sah.²⁹

Fatwa juga dapat berupa jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang meminta keputusan atau penjelasan mengenai suatu masalah.³⁰ Saat ini, lembaga fatwa Dewan Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga yang merangkap dalam mengeluarkan fatwa di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan keputusan hukum Islam bagi umat Muslim di Indonesia.³¹

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 pengertian Dewan Syariah Nasional merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang guna menentukan fatwa mengenai produk dan jasa dalam aktivitas usaha bank yang melakukan aktivitas usaha berlandaskan prinsip syariah. DSN memiliki fungsi untuk membagikan penjelasan atas kinerjanya lembaga keuangan syariah supaya benar-benar terlaksana cocok dengan prinsipnya syariah.³²

a. Visi DSN-MUI

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat.

²⁹ Dewan Syariah NAS MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Mujahid Press, 2020), 21.

³⁰ Supriadi Susilo and Ismawati Irma, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2020), 21.

³¹ Badri Khairuman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung : Puataka Setia, 2010), 103-105.

³² Suhrawadi, dkk., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), 226.

b. Misi DNS-MUI

- 1) Menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah atau bisnis syariah guna kesejahteraan umat dan bangsa yang ada.
- 2) Membuat fatwa DSN-MUI
- 3) Memberikan rekomendasi, sertifikasi, *endorsement* (pengesahan atau persetujuan) pada berbagai lembaga keuangan syariah
- 4) Melaksanakan pengawasan mengenai kesesuaian syariah oleh DPS sebagai alat dari DSN-MUI.³³

2. Fatwa DSN MUI tentang Qardh

Penetapan fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

- a. Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqtaridh*) yang membutuhkan
- b. Anggota al-Qardh harus mengembalikan total pokok yang diterima di waktu yang sudah disepakati bersama
- c. Biaya administrasi dibebankan pada anggota
- d. Lembaga Keuangan Syariah bisa meminta jaminan pada anggota jika dianggap perlu.

³³ Ahmad Mujahiddin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 159-160.

- e. Anggota *al-Qardh* bisa memberikan berbagai jenis sumbangan (tambahan) dengan sukarela kepada pihak LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika anggota tidak bisa mengembalikan sebagian atau semua kewajibannya pada saat yang sudah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah sudah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah bisa:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua : Sanksi

- a. Adapun dalam perihal anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah bisa menjatuhkan sanksi pada anggota
- b. Sanksi yang dijatuhkan pada anggota sebagaimana dimaksud butir 1 bisa berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, anggota wajib tetap penuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga : Sumber Dana al-Qardh

Dana al-Qardh dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS
- b. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

- c. Keuntungan LKS yang disisihkan

Keempat :

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan memulai musyawarah
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ada kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁴

C. Kebutuhan Konsumtif

1. Pengertian Kebutuhan Konsumtif

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh para manusia supaya manusia dapat berfungsi secara optimal dan lebih unggul dibandingkan dengan makhluk lainnya.³⁵ Secara definisi konsumsi atau konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti contohnya untuk membeli barang-barang

³⁴ Panji Addam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2018), 355-388.

³⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 32.

konsumsi seperti: pembelian sepeda motor, pembelian komputer, laptop, pembelian mesin cuci, kulkas, televisi, dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syari'ah.

2. Indikator Kebutuhan Konsumtif

Terdapat beberapa indikator-indikator dalam kebutuhan konsumtif, meliputi:³⁶

a. Pengeluaran untuk Barang Konsumsi

Indikator ini mencakup pembelian barang-barang sehari-hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, seperti pakaian, makanan, minuman, dan keperluan sehari-hari lainnya. Contohnya, membeli baju atau bahan makanan.

b. Pengeluaran untuk Hiburan

Ini melibatkan pembayaran untuk aktivitas hiburan dan kesenangan, seperti tiket bioskop, liburan, makan di restoran, tiket konser, dan kegiatan rekreasi lainnya. Ini adalah pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari.

c. Pengeluaran untuk Barang-Barang Mewah

Indikator ini mencakup pembelian barang-barang yang melebihi kebutuhan dasar dan seringkali dianggap sebagai barang mewah. Contohnya, membeli mobil mewah, perhiasan mahal, atau peralatan elektronik canggih yang tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

³⁶ Laila Meiliyandrie Indah Wardani and Ritia Anggadita, *Konsep Diri Dan Konformitas Pada Perilaku Konsumtif Remaja* (Bandung: Graha Ilmu, 2021), 35.

d. Pengeluaran untuk Kebutuhan Non-Essensial

Ini mencakup pengeluaran yang tidak diperlukan untuk menjaga kehidupan sehari-hari. Contohnya, membeli barang-barang koleksi, barang-barang yang hanya memenuhi keinginan pribadi, atau barang yang tidak mendukung kebutuhan dasar.

e. Pembayaran Kredit Konsumtif

Ketika seseorang menggunakan kredit atau pinjaman untuk membiayai pembelian yang bersifat konsumtif, seperti membeli barang-barang mewah atau pergi liburan, ini bisa dianggap sebagai indikator konsumtif. Penggunaan kredit untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan usaha atau investasi adalah tanda kecenderungan konsumtif.

f. Kebutuhan yang Tidak Berkaitan dengan Usaha atau Investasi

Indikator ini berkaitan dengan pengeluaran yang tidak berkontribusi pada tujuan usaha atau investasi jangka panjang. Misalnya, jika seseorang mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa yang tidak meningkatkan produktivitas atau pendapatan mereka, itu dapat dianggap sebagai konsumtif.

3. Aspek-Aspek Kebutuhan Konsumtif

Terdapat beberapa aspek dalam kebutuhan konsumtif yakni sebagai berikut:³⁷

a. Kebutuhan Psikologis

³⁷ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ekologi: Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis* 1 (2019): 58.

Kebutuhan konsumtif berhubungan dengan aspek psikologis individu, seperti keinginan untuk memenuhi keinginan pribadi, mencari pengakuan atau validasi sosial, atau mendapatkan kepuasan emosional melalui kepemilikan barang-barang tertentu. Misalnya, seseorang mungkin merasa bahwa memiliki barang-barang baru akan meningkatkan rasa percaya diri atau kebahagiaannya.

b. Pengaruh Media dan Periklanan

Media massa, iklan, dan platform media sosial memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi perilaku konsumtif. Mereka seringkali mempromosikan gaya hidup yang berpusat pada konsumsi, menciptakan keinginan untuk memiliki produk-produk tertentu, dan menggambarkan kepemilikan barang sebagai simbol status atau kebahagiaan.

c. Tekanan Sosial

Lingkungan sekitar, kelompok teman, atau tekanan sosial dari masyarakat dapat mendorong perilaku konsumtif. Misalnya, jika orang-orang di sekitar seseorang terus-menerus membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren tertentu, individu tersebut mungkin merasa perlu untuk mengikuti pola konsumsi tersebut demi mencocokkan diri dengan norma sosial.

d. Perilaku Imitasi

Manusia cenderung meniru perilaku dan gaya hidup orang lain. Jika seseorang melihat orang lain memiliki atau menggunakan barang-barang tertentu, mereka cenderung merasa tertarik untuk memilikinya

juga, meskipun sebenarnya tidak membutuhkannya. Faktor ini dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan.

e. Kurangnya Keterpenuhan Emosional

Beberapa orang mungkin menggunakan konsumsi berlebihan sebagai cara untuk mengisi kekosongan emosional atau memenuhi kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Mereka mungkin mencari kebahagiaan, kepuasan diri, atau rasa berharga melalui kepemilikan barang-barang baru.

f. Perilaku Pemborosan

Kurangnya kelola keuangan yang baik, kurangnya pengendalian diri, atau kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan pada dirinya seseorang. Jadi para individu yang tidak memiliki kesadaran finansial yang baik mungkin menghabiskan uang secara tidak rasional atau boros.

g. Konsumsi sebagai Gaya Hidup

Beberapa orang mengadopsi konsumsi berlebihan sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Mereka mungkin percaya bahwa memiliki banyak barang atau barang-barang mewah akan meningkatkan status sosial mereka atau memberikan mereka rasa dihargai dan diakui oleh orang lain.